

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Fungsi penelitian terdahulu adalah memberikan gambaran kerangka berfikir dan acuan dalam melakukan penelitian, penelaah kepustakaan memberikan informasi yang perlu dan penting bagi penelitian yang akan dilakukan sebagai pembandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep. Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan rujukan berpikir secara teoritik bagi penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil peneliti
1	Jepri Supriadi	“Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kota Tanjung Pinang” (2005)	Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja tahunan serta memenuhi target pelaksanaan Implementasi Kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan namun hal yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan

			kebijakan ini pada segi fasilitas yang kurang memadai, serta Sumber Daya Manusia yang dimana BNNK Tanjungpinang belum memenuhi minimal jumlah ideal pegawai yang ditetapkan oleh BNN Republik Indonesia yang dimana idealnya minimal 70 orang pegawai namun BNNK Tanjungpinang hanya memiliki 29 pegawai
2	Jimmy Simangunsong	Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional di Kota Tanjungpinang) . (2015)	Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah berlaku di masyarakat. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan karena beberapa faktor yakni : faktor internal maupun faktor eksternal.
3	Yashinta Winda Afriastini	Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Oleh BNNP Daerah Istimewah Yogyakarta Dalam	Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, Obat perdagangan Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan fogenerasi

		Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta. (2013),	yang akan datang, dibuktikan dengan theeaseof pengguna menemukan narkotika. Perdagangan gelap adalah casesolved sulit .Dengan upaya pemerintah dan institusional untuk mencegahDan mengurangi peredaran gelap. BNNP DIY termasuk upaya untuk mencoba untuk memberikan penyuluhan kepada perdagangan gelap dapat dikurangi. Kasus penyalahgunaan narkoba diri sering ditemukan di kota-kota besar satu Yogyakarta.
4	Tri Wulandari	“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Pelnyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP Daerah Istimewah Yogyakarta”(2016)	Menggunakan deskripsi kualitatif, dengan hasil imolementasi P4GN di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi.

2.2. Kerangka Dasar Teori

2.2.1. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20), “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2008:53) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Carl E. Friedrick dalam Nugroho (2008:53-54) mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2012:20-21) kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Sedangkan menurut Anderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Kemudian menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2012:20) secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka peneliti dapat berpandangan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-masalah yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Berdasarkan definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Menurut Willian N. Dunn (2003:25) tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Penyusunan Agenda

Perumusan masalah menurut Willian N. Dunn (2003:26) dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Formulasi Kebijakan

Menurut Willian N. Dunn (2003:26-27) peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di

masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau di usulkan, mengenali kendala- kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

Adopsi Kebijakan

Rekomendasi Willian N. Dunn (2003:27) membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidak pastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

Implementasi/ Pelaksanaan Kebijakan

Suharno (2013:169) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Penilaian / evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno (2013:219) evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan- satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan

Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang implementasi

1. Implementasi Kebijakan Publik

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle dalam Wahab (2004:59). Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta.

Menurut Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2008:139) implementasi merupakan sebuah proses dan suatu hasil. Sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:149), implementasi adalah "*those actions by public and private individual or groups that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)."

Sementara itu, menurut Grindle dalam Winarno (2012:149) implementasi secara umum membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya a policy delivery system, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk melaksanakan atau merealisasikan kebijakan yang telah disusun demi tercapainya Tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana

yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Adapun pengertian kebijakan yaitu sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dalam siklus keseluruhan kebijakan. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Beberapa model kebijakan yang ada adalah :

1. Model Van Meter dan VanHorn

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Suharno (2013:176) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multiinterpretasi yang nantinya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

Sumberdaya

Menurut Suharno (2013:176-177). implementasi kebijakan perludukung sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

Hubungan antarorganisasi

Menurut Suharno (2013:177). jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan Suharno (2013:177).

Disposisiimplementor

Menurut Suharno (2013:177) Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menurut Suharno (2013:177) variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

2. Model George Edward III

Edward dalam Winarno (2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun elektronik.

Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumberdaya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumberdaya sebagai bentuk implementasi kebijakan dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.

Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena prilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*standard operational procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

3. Model Merilee S.Grindle

Merilee S.Grindle dalam Suharno (2013:173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target atau target *groups* termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang di dalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran?
2. Jenis manfaat yang di terima oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target groups*?
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan bertujuan untuk menurunkan angka penggunaan atau penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumenep melalui pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang di maksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan sebuah

institusi. Sebagai contoh, misalnya apakah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba tepat jika dipegang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep?

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci.

Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implementor kebijakan. Kejelasan implementor kebijakan ini di perlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik?

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang di maksud dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi implementor?

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan mencakup tiga aspek berikut ini: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang di miliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2.2.2. Konsep Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (NARKOBA)

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-undang sebagai pedoman dalam permasalahan Narkotika maupun hal yang terkait. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan Pasal-pasal yang sebagaimana bersangkutan ataupun terkait dengan judul Penelitian Skripsi penulis.

Penyusun akan memaparkan Pasal-pasal yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, terkhusus Badan Narkotika Kabupaten Sumenep. Baik hal yang wajib dan harus dilaksanakan terkait dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Wewenang Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Hal ini telah tercantum dalam Bagian kesatu “ kedudukan dan tempat kedudukan”, Pasal 64 Undang-undang 35 Tahun 2009. Isi dari Pasal tersebut adalah:

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
2. BNN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Serta pasal terkait lainnya tertera dalam Pasal 65:
3. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
5. BNN Propinsi berkedudukan di ibukota propinsi dan BNN kabupaten/kota

berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Adapun Tugas dan Wewenang tertera dalam Pasal 70. BNN mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA)

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum.

Adapun berbagai macam jenis narkoba terdiri dari:

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi sintesis yang menimbulkan pengaruh bagi penggunaannya yakni hilangnya rasa sakit, pembiusan, adanya rangsangan semangat, berhalusinasi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Macam-macam narkotika antara lain:

Ganja (*Canabis*) adalah tanaman yang mengandung kanabiod psikoaktif dan dapat menimbulkan ketagihan serta dapat mengikat pikiran. Efek yang ditimbulkan dalam tubuh kita adalah meningkatnya denyut nadi, kehilangan konsentrasi, keseimbangan menurun, depresi, timbulnya ketakutan, rasa panik, dan berhalusinasi. Ganja dikenal dengan sebutan mariyuana.

Opium (*Opiad*) adalah tanaman yang mengandung kurang lebih 20 alkaloid opium. Opium memiliki berbagai nama yakni opiad atau opioid. Opium berasal dari jus dan bunga opium (*papaver somniferum*) dan opium disuling untuk membuat heroin, morfin, dan kodein. Opium digunakan dalam ilmu kesehatan yakni untuk menghilangkan rasa sakit (batuk, diare dan lain-lain), tetapi banyak yang menyalahgunakan yang menimbulkan gejala-gejala seperti perasaan menjadi tenang dan bahagia, mengantuk, malas bergerak, bicara madel dan lain-lain. Kokain (shabu-shabu) adalah tanaman *Erythroxylon coca* dari amerika selatan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Kokain merupakan zat digunakan dalam ilmu kedokteran seperti untuk mempebedahan mata, dan tenggorakan dikarenakan adanya efek vasokonstriksinya. Gejala yang dapat terjadi bagi pemakainya adalah banyak bicara dan meningkatnya kewaspadaan, penyumbatan pembuluh darah, berkeringat dan mudah berkelahi, kejang-kejang dan tekanan darah meningkat.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh terhadap susunan saraf pusat, yang menyebabkan munculnya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-Jenis Psikotropika antara lain.

Zat Penenang adalah zat yang dapat membuat perasaan seseorang menjadi tenang atau santai. Contoh obat penenang adalah valium yang ada pada obat tidur. Gejala yang ditimbulkan bila disalahgunakan adalah adanya gangguan pada otak, bimbang, cemas, dan rasatakut.

Zat Psikostimulat adalah suatu zat yang disebut amfetamin yang dapat dibuat menjadi ekstasi dan shabu-shabu. Efek dari Psikostimulat menimbulkan kerusakan

pada hati, saluran darah, dan jantung.

Zat Halusinogenetik. Contoh zat halusinogenetik adalah *lyseric Acid Diethylamide* (LSD). Zat Halusinogenetik menimbulkan halusinasi, ketakutan berlebih dan gangguan pada otak

c. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah obat dan bahan-bahan lainnya yang menimbulkan kerja biologi, ketergantungan, dan ketagihan bila dikonsumsi organisme hidup termasuk manusia. Zat adiktif jika dihentikan akan menimbulkan efek yang luar biasa atau sakit. Zat adiktif tidak tergolong narkotik dan psicotropika, tetapi zat adiktif menimbulkan ketagihan, zat adiktif antara lain minuman keras, kopi, dan rokok.

1) Nikotin adalah senyawa organik alkaloid yang pada umumnya mengandung hidrogen, karbon, dan biasanya juga terdapat oksigen. Nikotin dapat menimbulkan berbagai gangguan jika terlalu banyak menggunakannya seperti gangguan pernapasan, jantung dan paru-paru serta dapat mengubah susunan DNA sel sperma yang, sehingga janin yang dikandungnya dapat berisiko cacat.

2) Alkohol adalah senyawa organik turunan dari senyawa alkana dengan gugus OH. Alkohol masuk dalam kategori Zat adiktif. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan, kerusakan hati, jantung, ginjal, gangguan usus, timbulnya depresi dan hilangnya ingatan serta dapat mempengaruhi kesuburan pria dan wanita dalam memperoleh keturunan.

3) Kafein adalah senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal yang berbentuk kristal dan memiliki rasa pahit. Kafein bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafein sering ditemukan pada kopi, yang digunakan sebagai komposisi obat penyembuhan flu dan sakit kepala dan mencegah timbulnya rasa ngantuk. Ketergantungan pada kafein dapat menyebabkan rasa cemas dan gangguan pada jantung.

d. Konsep Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan zat yang sangat bahaya, bukan hanya merusak tubuh tetapi juga masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di sembuhkan, seperti kanker, paru, *Human immunodeficiency virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), hepatitis, bahkan penyakit jiwa.

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai faktor pendorong, yaitu:

(1) Pengendalian diri yang lemah; (2) Kondisi kehidupan keluarga; (3) Temperamen sulit; (4) Mengalami gangguan perilaku; (5) Suka menyendiri dan berontak; (6) Prestasi sekolah yang rendah; (7) Tidak di terima di kelompok; (8) Berteman dengan pemakai. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tentang narkoba, maka dibutuhkan beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, di antaranya adalah:

1. Peran Remaja

2. Peran OrangTua
3. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
4. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
5. Menjadi contoh yang baik.
6. Menjadi pengawas yang baik.

e. Konsep Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN)

Pemerintah telah melakukan segala cara untuk memberantas pengedaran dan pemakaian narkoba di Indonesia. Melalui Badan Narkotika Nasional pemerintah telah memberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Namun, dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bisa mengatasinya sendiri, maka dari itu BNN mendirikan sebuah badan narkotika di setiap Provinsi yang akan memberantas permasalahan narkoba di setiap daerah yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan BNN untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya ialah dengan cara menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satu upaya untuk mensukseskan kebijakan tersebut maka pemerintah pun telah mewajibkan seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan P4GN ini bertujuan untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Maka harapan dari kebijakan ini adalah meminimalisir jumlah pengedar serta pemakai narkoba yang ada di Indonesia